



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 181.A TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AKEJAILOLO KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/192/2011 tanggal 18 November 2011 perihal Berita Acara Musyawarah Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Akejailolo.

MEMUTUSKAN :

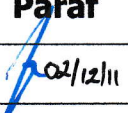
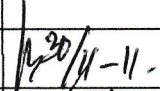
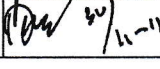
Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota BPD yang digantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Nov 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

181.A

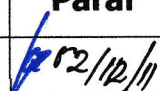
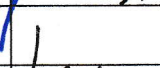
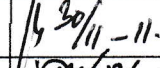
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA
AKEJAILOLO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	AKEJAILOLO	MUHTAR WAHAB	UMAR SALASA	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	